

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi, secara alami terkait dengan penyelenggaraan pemilu sebagai jaminan untuk kelangsungan pembangunan nasional.¹ Pemilihan umum (pemilu) adalah bentuk dari perwujudan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat serta menjadi keharusan dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemilu ialah bentuk perwujudan kedaulatan rakyat guna menentukan anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, melalui proses secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

¹ Helen Vebrian, "Analisis Hukum terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h,1.

dan adil, dalam lingkup NKRI berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.²

Kampanye merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam pemilu. Karena pada tahapan inilah peserta pemilu mempunyai peluang untuk memberikan program kerja, visi dan misinya kepada pemilih agar dapat terpilih. Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kampanye pemilu merupakan aktivitas peserta pemilu ataupun pihak yang diberikan mandat untuk menartik dukungan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, atau citra diri.³ Salah satu sarana kampanye paling sering digunakan dibandingkan dengan metode lain adalah APK seperti pemasangan reklame, spanduk, serta umbul-umbul.

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan kampanye yang mengatur tentang pemasangan APK, seperti tercantum dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 36 PKPU No. 15 Tahun 2023, APK pemilu harus dipasang di tempat yang diizinkan, pelaksanaannya tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan serta keindahan kota sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang APK diatur lebih lanjut pada pasal 71 yaitu terdiri dari rumah ibadah, fasilitas layanan kesehatan, lembaga pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas milik pemerintah, dan juga fasilitas umum.⁵

Tetapi, pada setiap pemilihan umum pelanggaran terhadap ketentuan lokasi pemasangan APK kerap dilakukan para peserta pemilu. Contohnya saat pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang. Meskipun ketentuan tersebut telah diatur secara eksplisit dalam pasal 36 PKPU No. 15 Tahun

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2023 dan diperjelas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor. 520 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pandeglang untuk Pemilihan Umum 2024. Namun faktanya, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menemui beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang setidaknya terdapat 3.931 pelanggaran lokasi pemasangan APK di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2024.⁶

Pelanggaran ini masih banyak ditemui, kondisi ini cenderung tidak berubah dari satu periode pemilu ke periode berikutnya, yang mencerminkan belum efektifnya upaya dalam menjaga kewibawaan pemilu serta menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran,

⁶ Arsip Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

khususnya dalam hal pemasangan APK masih belum optimal.⁷ Ketidakmaksimalan penegakan hukum terhadap pelanggaran APK salah satu penyebab terus terjadinya pelanggaran, yang kemudian menjadi celah peserta pemilu bertindak bebas memasang atribut kampanye tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam *fiqih siyasa*, keadilan merupakan prinsip utama dalam pemerintahan islam yang dilakukan dengan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Keadilan juga harus tercermin dalam penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial seseorang. Rasulullah menegaskan prinsip ini dalam sabdanya: "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

⁷ Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dwei Puspita, "Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman", *E-CIVICS- E-journal Student UNY*, Volume 10, No 4, (Juni 2021), diakses 23 November 2024, <https://Journal.Student.Uny.Ac.Id/Index.Php/Civics/Article/View/17378>.

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hukum berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, baik terhadap rakyat biasa maupun mereka yang memiliki kedudukan tinggi. Penerapan hukum yang adil akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan menjamin stabilitas social. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan modern, pemimpin yang berintegritas harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara transparan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu.⁸

Berangkat daripada permasalahan di atas lalu kemudian penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Pandeglang pada pemilu tahun 2024, dengan mempertimbangkan perspektif *fiqih siyasah*. Sehingga penulis mengangkat judul **“Penegakan**

⁸ H.B. Syafuri, *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi*, (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025), h. 48.

Hukum Terhadap Pelanggaran Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran lokasi pemasangan alat

peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Masalah

Di dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) serta hambatan-hambatan yang dihadapi Bawaslu di Kabupaten Pandeglang pada pemilu 2024 serta pandangan *fiqih siyasah* terhadap praktik penegakan hukum dalam pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang;
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang;
3. Untuk mengetahui perspektif *fiqih siyasah* terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pemahaman atas peristiwa dan kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga memberikan sumbangan naluri dalam hal pengetahuan secara umum. Pada penelitian ini

penulis berharap mampu memberikan pengetahuan secara komprehensif bagi pembaca mengenai penegakan hukum pelanggaran APK dalam perspektif *fiqih siyasah* dan juga sama-sama mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam setiap penegakan hukum pelanggaran APK di Kabupaten Pandeglang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini tentu saja diharapkan untuk mampu membantu penalaran kritis bagi penulis dengan menjadikan suatu kejadian hukum sebagai objek kajian untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, terkhusus mengenai bagaimana penegakan hukum pelanggaran lokasi pemasangan APK di Kabupaten Pandeglang perspektif *fiqih siyasah*.
- b. Bagi Fakultas Syariah, besar harapan penulis penelitian ini ialah penulis mampu untuk dapat menyumbangkan gagasan atau pengetahuan yang

dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan penulis kaji, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis, Judul, Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan
1	Benny Adam Yudha Ardiansyah,"Penegakan Hukum terhadap	Penelitian yang dilakukan oleh Benny Adam Yudha	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian

	Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019”, (Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan, Tahun 2020).	Ardiansyah mengkaji terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 mengambil studi di wilayah hukum Kota Yogyakarta, kemudian Benny Adam Yudha Ardiansyah dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Benny Adam Yudha Ardiansyah, yaitu sama-sama membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Benny Adam Yudha Ardiansyah
--	---	--	--

			dilakukan di Kota Yogyakarta tanpa perspektif <i>fiqih siyasah</i> , sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan perspektif <i>fiqih siyasah</i> .
2	Desi Audina, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Desi Audina berfokus pada penegakan hukum pelanggaran batas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Desi Audina terletak pada kajian penegakan hukum terhadap

	Pilkada Tahun 2020 Perspektif <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2023).	waktu pemasangan alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung pada pilkada, kemudian Desi Audina dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan sifat penelitian <i>deskriptif</i>.	pelanggaran alat peraga kampanye menggunakan perspektif <i>fiqh siyasah</i>. Perbedaannya adalah fokus objek penelitian Desi Audina meneliti pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada di Kota Bandar Lampung, sementara penelitian ini membahas pelanggaran lokasi
--	---	---	--

			pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu di Kabupaten Pandeglang.
3	Wirda, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).	Penelitian yang dilakukan oleh Wirda mengkaji terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 mengambil studi di wilayah hukum Kota Banda Aceh, kemudian Wirda	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wirda adalah sama-sama mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu. Perbedaannya terletak pada

		dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	peraturan yang digunakan Wirda mengacu pada PKPU No. 23 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini menggunakan PKPU No. 15 Tahun 2023 serta penelitian Wirda dilakukan di Kota Banda Aceh, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang.

G. Kerangka Pemikiran

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu proses merealisasikan tujuan hukum, yakni pemikiran dari lembaga pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum, agar dapat diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan secara nyata.⁹ Soerjono Soekanto mengatkan penegakan hukum ialah aktivitas yang tujuannya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam aturan-aturan yang relevan terhadap perilaku serta tindakan sebagai tahapan akhir demi terciptanya, terpeliharanya, dan terjaganya kedamaian kehidupan sosial.¹⁰ Penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan gagasan dan konsep hukum diharapkan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.24.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.5.

oleh masyarakat agar terwujud dalam kenyataan. Soerjono Soekanto merumuskan beberapa faktor yang saling berkaitan dan menjadi tolak ukur daripada efektivitas suatu penegakan hukum, yaitu terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹¹

2. Pemilihan Umum

Dalam negara demokrasi modern, pemilu merupakan elemen yang sangat penting karena memungkinkan rakyat menentukan perwakilannya sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat, yang mana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta arah tujuan yang ingin diraih.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang...*, h.8.

¹² Eva Jeiny Greity Keintjem, *Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu*, (Malang, Litnus, 2023), h.1.

3. Kampanye

Pengertian kampanye menurut KBBI, merupakan aktivitas partai politik ataupun kandidat yang bersaing guna meraih posisi pada parlemen atau jabatan lainnya yang bertujuan memperoleh dukungan pemilih dalam suatu pemungutan suara.¹³ Salah satu cara yang paling strategis bagi calon untuk berkampanye yaitu dengan memasang alat peraga kampanye. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa APK adalah media dalam bentuk apapun yang memuat visi, misi, program, informasi, serta simbol peserta pemilu yang digunakan dalam kampanye untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu.¹⁴

¹³ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008), h.19.

¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

4. *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang membahas segala aspek pengaturan urusan umat dan negara, termasuk hukum, peraturan, kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Atau dengan kata lain *fiqih siyasah* dapat dipahami sebagai ilmu tata negara dalam Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam bidang politik dan kekuasaan. *Siyasah tanfidziyyah* menjadi salah satu aspek penting pada sistem pemerintah islam karena berkaitan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara termasuk aspek pengawasan dan penegakan hukum.¹⁵ Tugas *al-sulthah al-tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.

¹⁵ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.273.

Siyasah tanfidziyyah dapat diartikan sebagai institusi pelaksana yang memiliki otoritas menjalankan dan menyebarluaskan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk meneliti keadaan objek alamiah dan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung data yang sebenarnya.¹⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendeskripsikan kesenjangan antara regulasi yang berlaku dalam pemilu mengenai lokasi pemasangan

¹⁶ La Syamsu, "*Al-Sultahah Al-Tasriyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah*", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 8, No.1, (Juni 2017) diakses 23 November 2024, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336>.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2023), h.18.

APK Kabupaten Pandeglang pada pemilu tahun 2024 dengan realita yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana penulis secara langsung melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹⁸ Jenis penelitian yuridis empiris, juga disebut penelitian lapangan, yang berupaya untuk mengamati hukum dalam praktik nyata atau dengan kata lain, menelusuri dan mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan di tengah masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini dasar hukum yang menjadi acuan mengenai lokasi pemasangan APK di Kabupaten Pandeglang yakni UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 serta Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 520 Tahun 2023. Melalui

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*,... h. 150.

penelitian yuridis empiris, penulis dapat mengkaji sejauh mana ketentuan hukum ini diterapkan di lapangan secara nyata serta bagaimana aparat penegak hukum seperti Bawaslu dan instansi terkait menjalankan kewenangannya dalam penegakan hukum pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.²⁰ Sesuai dengan jenis data yang digunakan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan suatu data yang diperoleh dari hasilnya oleh penulis dengan metode wawancara (*interview*), observasi, serta dokumentasi. Melalui

²⁰ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2003), h. 20.

proses pengamatan dan dicatat secara langsung hasilnya. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung. Adapun data pendukung pada penelitian ini berasal dari jurnal, buku-buku, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang memiliki kesinambungan dengan tema pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian menggunakan seluruh indera. Observasi meliputi seluruh kegiatan yang telah atau sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui praktik pemasangan APK, baik yang sesuai aturan maupun yang melanggar ketentuan lokasi pemasangan. Kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.²¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode yang dimanfaatkan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Dalam penelitian

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h. 13.

ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan tipe wawancara terarah menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan tidak menyimpang dari inti permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data tertulis atau visual. Data ini digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara selesai. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang di kumpulkan penulis berupa foto dan rekaman suara dengan pihak Bawaslu.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data lebih lanjut dari seorang penulis. Pada tahap analisis data, data yang telah diperoleh dan melalui proses

pengolahan data, penulis menetapkan metode analisis yang sesuai. Dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu data yang sudah terkumpul, selanjutnya penulis olah menjadi pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan data dan teori di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan penulis bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum pembagian tersebut sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan gambaran umum penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori yang mengkaji mengenai gambaran umum terkait dengan pengertian penegakan hukum, penegakan hukum pemilu, aparatur penegak hukum pemilu, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian pemilihan umum, tujuan pemilihan umum, asas pemilihan umum, jenis-jenis pemilihan umum, dasar hukum pemilihan umum, pengertian kampanye, alat peraga kampanye, larangan alat peraga kampanye,. Selanjutnya membahas pula mengenai pengertian *fiqih siyasah*, ruang lingkup *fiqih siyasah*, dasar hukum *fiqih siyasah*, *fiqih siyasah tanfidziyah*, dan ruang lingkup *fiqih siyasah tanfidziyah*.

Bab III yaitu Kondisi Objektif Penelitian yang menguraikan gambaran umum Bawaslu Kabupaten Pandeglang mulai dari sejarah Bawaslu, visi dan misi Bawaslu Kabupaten Pandeglang, stuktur Bawaslu Kabupaten Pandeglang, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu.

Bab IV yaitu Analisis yang memuat kajian analisis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Pandeglang pada pemilu tahun 2024 serta faktor-faktor yang di hadapi Bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Pandeglang, kemudian dilihat menggunakan perspektif *fiqih siyasah*.

Bab V yaitu Penutup yang menguraikan kesimpulan dari semua pembahasan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.